

## PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI POLRES ENDE LIMPAHKAN BERKAS PERKARA TAMBANG ILEGAL MILIK PT. YD



<https://www.okenusra.com>

**POS-KUPANG.COM, ENDE** - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Ende melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana usaha tambang ilegal ke Kejaksaan Negeri Ende, Pelimpahan berkas perkara tersebut dilakukan setelah penyidik melengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Ende. Kasat Reskrim Polres Ende AKP. Cecep Ibnu Ahmadi menyampaikan bahwa, pelimpahan berkas perkara tersebut dilakukan setelah pihaknya memenuhi petunjuk dari JPU Kejari Ende. "Kami masih akan menunggu hasil penelitian jaksa apakah dinyatakan lengkap atau belum," ujarnya. Tersangka dengan inisial SIP alias S diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa Izin, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/A/03/V/2023/SPKT/RES.ENDE/POLDA NTT, tanggal 24 Mei 2023 dengan Tempat kejadian perkara ditambang Dusun Aemura Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende. Berkas perkara tersebut dipisahkan berdasarkan peran dari pada struktur perusahaan itu sendiri guna mempermudah pembuktiannya. Dalam perkara tersebut para tersangka tidak dilakukan penahanan dengan alasan subjektif. "Mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama," tambahnya. Setelah JPU Kejari Ende mengembalikan berkas perkara, akhirnya penyidik Unit tipikor Polres Ende memenuhi petunjuk sehingga berkas kembali diserahkan.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/17/penyidik-tipikor-polres-ende-limpahkan-berkas-perkara-tambang-ilegal-milik-pt-yetty-dharmawan>, 17 2024;

2. <https://www.rri.co.id/hukum/638493/satreskrim-polres-ende-kembali-berkas-perkara-ke-jpu>, 16 April 2024;
3. <https://www.okenusra.com/hukrim/47612428822/kasus-tambang-ilegal-pt-yetty-dharmawan-tak-kunjung-tuntas-siapakah-tersangka-yd>, 15 April 2024.

**Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>1</sup> Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>2</sup> Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>3</sup> Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin. Izin terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan IUP untuk Penjualan. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas: pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas: iuran tetap; iuran produksi; kompensasi data informasi; dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6c

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 35

Pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; iuran pertambangan rakyat; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi dan harga komoditas tambang.<sup>6</sup> Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>8</sup>

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>10</sup> Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>11</sup> Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.<sup>12</sup> Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 128

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 132

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 133

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 158

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 87

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 1

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>13</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>14</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>15</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>16</sup> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>17</sup>

#### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 7

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>17</sup> *Ibid.* Pasal 3